



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 43 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGUNAAN WEBSITE FAST REPORT (FR)
SEBAGAI STRATEGI PENANGGULANGAN HEWAN BERESIKO RABIES
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government (e-government)*, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs *web* sebagai media resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan situs *web* Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai *website* resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di internet khususnya Dinas Pertanian dalam penyediaan data dan informasi, sehingga berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan hewan beresiko rabies ,
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penggunaan *Website Fast Report (FR)* Sebagai Strategi Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48343);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk situs resmi pemerintah pusat dan daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 94);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98);
22. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan situs *Web* Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 390 Tahun 2017).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan e-Government.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN WEBSITE FAST REPORT (FR) SEBAGAI STRATEGI PENANGGULANGAN HEWAN BERESIKO RABIES DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Distan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
8. Standarisasi penyelenggara situs *web* pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs *web* pada internet yang di kelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
9. Situs *web* atau *website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
11. *Domain* adalah nama unik yang memastikan alamat situs *web* di internet.
12. Subdomain adalah *domain* yang merupakan bagian dari *domain* yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari *domain* di atasnya.
13. Internet *Service Provider* yang selanjutnya di sebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
14. Database atau Basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur
15. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
16. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.

Pasal 12

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum pada pasal 12 ayat (2) point a adalah pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar penyelenggaraan *website* dapat berjalan dengan lancar
- (2) Pengendalian teknis dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 13

- (1) Pengendalian konten sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) point b adalah pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengendalian konten untuk *website* Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Pengendalian konten untuk *website* induk dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Organisasi Perangkat Daerah yang ikut menyajikan informasinya di *website* induk.

BAB VIII

ORGANISASI PENGELOLA WEB

Pasal 14

- (1) Setiap *website* Organisasi Perangkat Daerah yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Struktur organisasi pengelola *web* paling sedikit meliputi pekerjaan entry data, administrator sistem dan konten.
- (3) Untuk kelancaran tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim redaksi yang bekerja secara harian.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dinas Pertanian wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

17. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
18. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
19. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran berlaku secara umum.
20. Struktur *content* adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam *web* secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
21. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
22. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
23. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
24. *Collocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (server) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu situs *web*.
25. Pembangunan situs *web* adalah aktivitas yang dilakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs *web*.
26. Pengembangan situs *web* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs *web*, baik dari sisi content, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.

3. Pelaksana upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs *web* OPD atau oleh pihak konsultan yang di tunjuk OPD;
4. Selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs *web* OPD melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggungjawab pengelola *web* Organisasi Perangkat Daerah.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan *website* Organisasi Perangkat Daerah harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *website* Organisasi Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan *website* untuk mempercepat pelaksanaan Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies.
- (2) Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Vaksinasi Hewan Penular Rabies secara menyeluruh;
 - b. Penanganan kasus gigitan Hewan Penular Rabies;
 - c. Daerah bebas rabies.

- (2) Pengalimatan *website* Organisasi Perangkat Daerah menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan format sebagai berikut www.mitrakab.go.id.

BAB IV

KONTEN WEBSITE

Pasal 6

- (1) Konten dari *website* Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 7

Website Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek
 - a. Studi Kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber Daya Manusia;
 - d. Infrastruktur; dan
 - e. Data/Infomasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan *website* Organisasi Perangkat Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

27. *Web master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs *web* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
28. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengolah operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer
29. *Reporter* adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber
30. *Editor* adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
31. *Aplikasi* adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
32. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
33. *Sistem jaringan* adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
34. *Web interoperabilitas* adalah kerjasama antara *website* milik satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan *website* <http://distan.mitrakab.go.id/si-rabies>.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penggunaan <http://distan.mitrakab.go.id/si-rabies> Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai strategi untuk mempercepat (*Fast Report*) Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penggunaan <http://distan.mitrakab.go.id/si-rabies> Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara supaya mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB III

WEBSITE DINAS PERTANIAN

Pasal 4

- (1) *Website* Dinas Pertanian adalah situs resmi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* induk adalah *website* resmi Dinas Pertanian yang memuat informasi-informasi Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Pengalamatan *website* induk menggunakan domain Dinas Pertanian yaitu <http://distan.mitrakab.go.id/si-rabies>.

Pasal 5

- (1) *Website* Organisasi Perangkat Daerah adalah *website* resmi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang jumlah populasi Hewan Penular Rabies, Jumlah Hewan Penular Rabies tervaksin dan laporan kasus gigitan Hewan Penular Rabies.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* Organisasi Perangkat Daerah dan *website* induk disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian kepada Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 27 Oktober 2018

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Di Undangkan di Ratahan

Pada Tanggal 27 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ROBBY NGONGOLOY

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 43 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 Oktober 2018

TENTANG : PENGGUNAAN WEBSITE FAST REPORT (FR) SEBAGAI STRATEGI PENANGGULANGAN HEWAN BERESIKO RABIES DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PEDOMAN STANDARDISASI PENGGUNAAN WEBSITE FAST REPORT (FR) SEBAGAI STRATEGI PENANGGULANGAN HEWAN BERESIKO RABIES DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

I Standardisasi *website*

Standardisasi *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Minahasa Tenggara. Latar Belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs *web* Organisasi Perangkat Daerah;
2. Mewujudkan prinsip “*one input for many purpose*”, dimana semua situs *web* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Organisasi Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan situs *web* *mitrakab.go.id*;
3. Membangun ciri khas situs *web* pemerintah daerah;
4. Memudahkan pengunjung situs *web* dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs *web* pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodifikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standard layout dan Navigasi Standard Situs *Web* Organisasi Perangkat Daerah meliputi

- a. DESAIN (memanfaatkan CSS/ *Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;

- b. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, Footer);
- c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas OPD yang memiliki situs *web* tersebut , Lambang Kabupaten Minahasa Tenggara, fasilitas: Peta situs, *Search*, *Home*, kontak (struktur pengelola situs *web*), dan tanggal.

III **Penamaan Domain**

Penamaan *Domain* untuk situs *web* Organisasi Perangkat Daerah harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

IV **Pengajuan Email**

1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA menetapkan penamaan *account e-mail* Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Pengajuan *account e-mail@mitrakab.go.id* untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala OPD yang kemudian disampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

V **Penambahan Menu**

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam situs *web* OPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang situs *web mitrakab.go.id* yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data OPD. Selain itu menjadi hak pihak OPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan

1. Database situs *web* OPD setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang *web portal mitrakab.go.id*, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dgn pihak DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
2. Setiap perubahan struktur database situs *web* OPD harus diinformasikan kepada pihak DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

VI **Aplikasi Standart**

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar OPD tersebut dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh OPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);

5. Agenda (agenda OPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (Buku Tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (Link-link yang terkait dengan OPD)
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. Polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. *Search* (memiliki *Search Engine* yang terdiri dari *search* biasa *advanced search*);
12. Mampu mengirimkan *e-mail* kepada *web administrator* (*Contact us*);
13. Daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks OPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
14. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
15. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
16. *Footer*(pemilik situs web, tahun pengembangan);
17. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

VII Struktur Content

Struktur menu pada setiap OPD tergantung dari kepentingan OPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi /kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
6. Memiliki administrasi untuk pengaturan;
 - a. Manajemen menu (*Content Management System*);
 - b. Manajemen User;

- c. Manajemen *Approval* (baik untuk content berita, data statistic, forum dsb.)

VIII Interaksi Manusia-Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan OPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs OPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs *web*;
3. Pengguna dapat mengetahui respon system;
Situs *web* menampilkan kapan suatu content terakhir dimutakhirkan

IX Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, baik untuk *website* induk maupun *website* OPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Stabil dan Aman;
2. Open Source Software;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

X Kodefikasi

Kepala Dinas Pertanian (dinaspertanian17@gmail.com)

XI Pengorganisasian Pengelola Situs Web Organisasi Perangkat Daerah Struktur pengelolaan situs web pada Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab - Kepala Dinas Pertanian
2. Ketua Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Manajer Kabid Penyuluhan
3. Sekretaris Kasie Kesehatan Hewan
4. Pelaksana Harian
 1. *Web Administrator*
 2. *Data Entry* atau Author
 3. *Data Hunting* atau Reporter

XII Mekanisme Kerja Akses Internet

Hosting

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting situs *web* OPD kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Memberitahukan alamat URL situs *web* OPD sehingga pihak Dinas Komunikasi dan Informatika bisa menredirect alamat URL tersebut dan